



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 10 November 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Py. Kumbuh, 08 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Sak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Juli 2024;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus janda (cerai);
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I, tempat tanggal lahir, Perawang 22 April 2008;
 - Anak II, tempat tanggal lahir Perawang 07 September 2013;Kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan Pertiwi, RT. 002, RW. 003, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Termohon selalu menuntut lebih dalam masalah keuangan;
 - b) Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - c) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal awal bulan Januari tahun 2023 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon pergi dan tinggal di tempat kerja Pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Feri Hardianto alias Feri Harianto bin Risman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan ternyata identitas tersebut sesuai;

Bahwa, Majelis Hakim secara optimal telah menasehati Pemohon agar mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dan berpikir ulang untuk bercerai dengan dan Termohon demi kebaikan Pemohon dan Termohon serta juga demi kepentingan terbaik bagi anak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pilihannya kepada Majelis Hakim, Susi Endayani, S.Sy. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal Kamis, 19 September 2024 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 17 Oktober 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan keinginan bercerai dengan Tergugat

Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon membenarkan tentang pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan membenarkan tempat tinggal setelah menikah;
2. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena sampai saat ini Termohon bisa mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;
3. Bahwa tidak benar Termohon selalu menuntut lebih dalam masalah keuangan, karena Termohon tidak ada meminta lebih dari jatah gaji yang diberikan kepada Termohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon, menurut Termohon biasa-biasa saja tidak ada melawan;
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon, selama ini Termohon mengikuti kehendak Pemohon dan melayani dengan baik;
6. Bahwa benar, sering minta di talak kepada Pemohon, karena Termohon minta saksi tidak ada kemudian Pemohon datang kepada RT untuk menyaksikan tapi tidak ada saksi;
7. Bahwa tidak benar, Pemohon dan Termohon pisah rumah bulan Januari tahun 2023, menurut Termohon pisah rumah dengan Pemohon pada bulan November 2023 sampai sekarang;
8. Bahwa pada prinsipnya Termohon masih sangat sayang kepada Pemohon, namun jika Pemohon tetap dengan keinginannya, Termohon keberatan untuk bercerai;
9. Bahwa apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon akan menuntut hak Termohon (Rekonvensi) sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Bahwa Termohon menuntut mut'ah berupa uang Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Termohon menuntut nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp3.000.000,00/perorang (tiga juta rupiah) setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon secara lisan memberikan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula;
2. Tentang tuntutan Termohon (rekonvensi), Pemohon menyanggupi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon menyanggupi membayar nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - b. Bahwa Pemohon menyanggupi membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Bahwa Pemohon setuju kedua anak tinggal bersama Termohon;
 - d. Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah kedua anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa atas Replik dan Pemohon, Termohon menyatakan memberikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawaban semula;

Pembuktian

Bahwa, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil permohonannya, mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Tualang xxxxxxxx xxxx Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1" diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jl. M. Ali, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah punya dikaruniai 2 orang anak yang saat ini, anak pertama bersama Termohon dan anak kedua Bersama nenek Termohon di Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi sering mendapat aduan dari Termohon bahwa saksi dan keluarganya selalu meminta uang kepada Pemohon dan Termohon tidak terima serta Termohon juga mengadu bahwa Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Pemohon namun sesekali keponakan hanya minta jajan kepada Pemohon dan sudah dilakukan tabayun kepada Termohon namun Termohon tidak percaya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang sopir di PT. MPA (Mior Prima Abadi) dengan penghasilan rata rata antara 3 juta sampai 3.5 juta rupiah setiap bulan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon suka mengadu perihal masalah rumah tangganya bahkan pernah mengadu ke kantor tempat kerja Pemohon sehingga Pemohon pernah diskors dari pekerjaannya;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah membuat status di sosial media yang menyatakan bahwa keluarga Pemohon selalu memeras Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah sering cekcok dan bertengkar lama dan jika terjadi pertengkaran Pemohon selalu menghindar dengan pergi beberapa hari dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun Pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Termohon, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pihak keluarga dan orang terdekat juga telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Termohon dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah punya dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon dan keluarganya di Sumbar.;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di xxxxx xxxxxxx RT.002 RW.003 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon suka mengadu jika keluarga Pemohon suka meminta uang padahal Pemohon jarang sekali memberi saksi dan keluarganya uang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai xxxxx di PT. MPA (Mior Prima Abadi) dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) seriap bulannya;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Pemohon bahwa sebagian besar penghasilannya diberikan kepada Termohon untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa memang Pemohon pernah sekali memberi uang kepada keponakannya sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah untuk membantu pesta hajatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu,

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun Pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Termohon, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, Termohon juga, mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 3**, NIK.1408046505750014 Tempat/ tanggal lahir, Tg. Morawa, 25 Mei 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx Blok A BTN Bunut RT.005 RW.003 Kampung Pinang Sebatang Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak kira-kira 2/3 tahun yang lalu dan sebagai Teman baik tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



- Bahwa Tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di xxxxx xxxxxxx RT.002 RW.003 Kampung Pinang Sebatang Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak kira-kira 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Pemohon kurang cukup memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sering berhutang kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon dengan Termohon berjumlah 2 (dua) orang, anak pertama berumur kira-kira 16 tahun dan anak kedua berumur kira-kira 11 tahun;
- Bahwa Saksi tahu Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Termohon karena Termohon mengasuhnya secara baik dan penuh kasih sayang;

Saksi 2, **SAKSI 4**, NIK 1408044101770014, Tempat/tanggal lahir, BL Panjang, 01 Januari 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sederhana No.44 RT.013, RW.0 02, Kampung Perawang Barat, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu dan sebagai Teman baik tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di xxxxx xxxxxxx RT.002 RW.003 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak kira-kira 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Pemohon kurang cukup memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sering berhutang kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir tap tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi; Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul gugatan rekonsensi atau gugatan balik dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Konvensi dan Rekonsensi. Penyebutan dalam Konvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi asal disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi asal disebut sebagai Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi, sedangkan dalam gugat balik (rekonsensi), Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi asal disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi asal disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilangsungkan pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

principal menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pertiwi, RT. 002, RW. 003, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang mana atas dalil Pemohon tersebut Termohon dalam persidangan juga telah mengakui bahwa benar Termohon bertempat tinggal sebagaimana dali yang diajukan Pemohon tersebut hal mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., dan telah tidak ditemukan eksepsi dari Termohon, serta tidak ditemukan bukti yang membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum xxxxxxxx xxxx, maka telah benar Pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut belum pernah putus hingga saat ini, dan Termohon dalam jawabannya mengakui dengan tegas tentang perkawinan tersebut, hal mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan hubungan hukum tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg., maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka ditunjuk Susi Endayani, S.Sy., sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah;

- a. Termohon selalu menuntut lebih dalam masalah keuangan;
- b. Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
- c. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- d. Puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal awal bulan Januari tahun 2023 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon pergi dan tinggal di tempat kerja Pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon Konvensi menolak secara tegas semua dalil

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah mengajukan replik dan dupliknya sebagaimana tersebut dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon Konvensi didasarkan pada terjadinya perselisihan terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali maka Majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama secara Islam, dan belum pernah bercerai menurut hukum sampai saat ini;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi menyatakan mengenal Pemohon Konvensi karena saksi adalah ayah kandung dan kakak kandung Pemohon Konvensi. Saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi. Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan saksi tidak pernah melihat lagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama. Saksi juga menerangkan bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat, dengar ketahui sendiri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon Konvensi juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang berasal dari teman dan tetangga Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi keduanya tidak terhalang apapun untuk menjadi saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., oleh karena itu terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi di persidangan dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi, sepanjang hal tersebut diketahui dan didengar sendiri;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua menyatakan tidak tau pasti penyebab pertengkaran dan perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. dan tidak pernah melihat pertengkaran keduanya kecuali hanya mendengar cerita dari Termohon Rekonvensi. Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak sudah pisah sejak 6 bulan yang lalu dan para saksi sudah menasehati Termohon Konvensi untuk bersabat tapi tidak berhasil;

Dengan demikian, terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri menikah pada 26 Juli 2024;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun, kini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kini telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam auhan Termohon Konvensi
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam auhan Termohon Konvensi
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004 yang hingga sekarang sudah berlangsung 6 bulan lamanya;
5. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan rukun namun tidak berhasil

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan hampir tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح
العدالة

Artinya: *“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya*

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : *“suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak *raj'i* dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik/rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut

Dalam Rekonvensi

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang sudah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam jawaban Penggugat rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi telah mengajukan dalil gugatannya pada intinya menuntut;

- a. Nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
- b. Nafkah mut'ah berupa uang Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- c. Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp3.000.000,00/perorang (tiga juta rupiah) setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan rekonvensi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan seorang sopir dengan penghasilan rata-rata adalah 3 juta rupiah dan hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut;

- a. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- b. Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah kedua anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi diatas Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik yang intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karna perceraian, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya baik berupa benda atau uang kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa "Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan nusyuz;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi dan Pemohon rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai sopir yang berpenghasilan sekitar 3 juta rupiah dan dalam proses jawab menjawab Tergugat rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk membayar Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka majelis Hakim sepakat menentukan sendiri besaran nafkah Iddah dan mut'ah dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi dan standart kepatutan biaya hidup di kabupaten Siak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas mut'ah, yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang terkait gugatan rekonvensi tentang nafkah anak, bahwa dalam fakta di persidangkan secara nyata anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang artinya: "*Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya*"

Menimbang, bahwa batas usia untuk ukuran dewasa atau mandiri menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun dengan syarat anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai 20 % (dua puluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir yang mempunyai penghasilan setiap bulan berkisar rata-rata sampai 3 juta rupiah, dihubungkan dengan estimasi kebutuhan hidup anak di kabupaten Siak diluar Pendidikan dan kesehatan, Majelis akan memutus sendiri besaran nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang logis untuk dikabulkan;

Menimbang, walaupun adanya keterangan-keterangan yang menjadi penilaian awal oleh majelis Hakim karena tidak didukung oleh akta-akta autentik seperti slip gaji dan lainnya mengenai penghasilan Pemohon, namun jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, dan atas dasar kewajiban tersebut Majelis Hakim tidak dapat membebaskan Tergugat Rekonvensi dari memenuhi kewajibannya

Menimbang bahwa atas pernyataan Pemohon bahwasanya Pemohon sesuai dengan kemampuannya, dia sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak setiap bulannya minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulannya, biaya tersebut di luar pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, tempat tanggal lahir, Perawang 22 April 2008 dan **Anak II**, tempat tanggal lahir Perawang 07 September 2013, minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menenuaikan kewajiban membayar nafkah Iddah dan nafkah muth'ah pada point 2 dan point 3 pada putusan ini sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi untuk dua orang anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II** setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 *Hijriah* oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Anuar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Siswanto, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Hakim Anggota,

Susi Endayani, S. Sy

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Khairul Anuar, S.H.,

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Relas Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. Relas Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan	: Rp0

2. Biaya Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan Penggugat : Rp370.000,00

4. Panggilan Penggugat : Rp740.000,00

5. Panggilan Tergugat (2 kali) : Rp370.000,00

6. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp0

7. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : **Rp1.630.000,00**

(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)